



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMISAHAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN SERTA PERUBAHAN
FUNGSI DAN STATUS KAWASAN HUTAN DI WILAYAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa kawasan hutan dan perairan wilayah Propinsi Maluku Utara sebelum ditetapkannya Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, baik fungsi maupun statusnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kawasan hutan Propinsi Maluku sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 415 / KPTS – II / 1999 tentang penunjukan kawasan di wilayah Propinsi Maluku termasuk Maluku Utara;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang – undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka secara yuridis mengakibatkan terpisahnya ruang dan kawasan hutan dan perairan antara Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara;
- c. bahwa dalam rangka reidentifikasi serta memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Maluku Utara baik status dan fungsinya, dipandang perlu menetapkan Peraturan, Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pemisahan Kawasan Hutan dan Perairan serta Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Maluku Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
15. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 30/2005 tanggal 18 November 2005 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemisahan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Maluku Utara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMISAHAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN SERTA PERUBAHAN FUNGSI DAN STATUS KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Adat adalah kawasan hutan dalam wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat adat / masyarakat hukum adat untuk kepentingan tertentu dan atau kepentingan bersama warga masyarakat adat / masyarakat hukum adat.
10. Kawasan Hutan dan perairan adalah kawasan hutan dan perairan dengan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan dengan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
12. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukkan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
13. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak - hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
14. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan .
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

18. Kawasan hutan suaka adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
19. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
20. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah merubah sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan.
21. Perubahan status kawasan hutan adalah merubah status sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
22. Pemisahan kawasan hutan adalah kegiatan memisahkan luas kawasan hutan di Propinsi Maluku yang didalamnya termasuk luas kawasan hutan Propinsi Maluku Utara menjadi luas kawasan hutan Propinsi Maluku Utara tersendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan serta perubahan fungsi dan status kawasan hutan di wilayah Propinsi Maluku Utara dimaksud untuk memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten / Kota dalam wilayah Propinsi Maluku Utara, Pelaku Usaha, Lembaga Profesi maupun masyarakat untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Propinsi Maluku Utara.

Pasal 3

Penetapan kawasan hutan dan perairan serta perubahan fungsi dan status kawasan hutan di wilayah Propinsi Maluku Utara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Propinsi Maluku Utara dapat berlangsung secara efektif dan efisien untuk mencapai manfaat hutan yang optimal dan lestari.

BAB III

LUAS KAWASAN HUTAN

Pasal 4

Luas kawasan hutan di wilayah Propinsi Maluku sebelum terjadi pemekaran didalamnya termasuk luas kawasan hutan Propinsi Maluku Utara seluas 7.264.707 Ha (tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh hektar) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415 / KPTS - II / 1999 tanggal 19 Juni 1999.

Pasal 5

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 4 tersebut diatas, dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut :

- a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan pelestarian Alam (darat dan perairan) seluas 443.345 hektar;
- b. Hutan Lindung seluas 1.809.634 hektar;
- c. Hutan Produksi Terbatas seluas 1.653.625 hektar;
- d. Hutan Produksi Tetap seluas 1.053.171 hektar.
- e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 2.304.932 hektar.

Pasal 6

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5, luas kawasan hutan di Propinsi Maluku Utara seluas 2.864.975 Ha (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima hektar).

Pasal 7

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 6 tersebut diatas, dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan) seluas 48 hektar.
- b. Hutan lindung seluas 683.750 hektar
- c. Hutan Produksi Terbatas seluas 647.000 hektar
- d. Hutan Produksi Tetap seluas 497.600 hektar.
- e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 988.625 hektar.

Pasal 8

Luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 6 terjadi perubahan fungsi dan status kawasan hutan di Propinsi Maluku Utaramenjadi seluas 1.878.135 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) hektar seperti tercantum pada lampiran peta kawasan hutan dan perairan propinsi Maluku Utara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah initerdiri dari 4 (empat) lembar peta yaitu :

1. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utara skala 1 : 250.000 (lampiran 1 meliputi Kabupaten Halmahera Utara, sebagian Kabupaten Halmahera Barat dan sebagian Kabupaten Halmahera Timur) dengan koordinat sebelah barat Pulau Halmahera 127^o23'30'' Bujur Timur, sebelah timur Pulau Halmahera 128^o44'51'' Bujur Timur, sebelah selatan Pulau Halmahera 1^o05'56'' Lintang Utara, sebelah utara Pulau Morotai 2^o38'30'' Lintang Utara.

2. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utaraskala 1 : 250.000 (lampiran 2 meliputi sebagian Kabupaten Halmahera Barat, sebagian Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan sebagian Kabupaten Halmahera Selatan) dengan koordinat sebelah barat Pulau Tifure 126⁰07'18'' Bujur Timur; sebelah timur Pulau Yu 129⁰05'56'' Lintang Utara.
3. Peta Kawasan Hutan dan perairan Propinsi Maluku Utara skala 1 : 250.000 (lampiran 3 meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan) dengan koordinat sebelah barat Pulau Kasiruta 127⁰06'05'' Bujur Timur, sebelah timur Kepulauan Widi 128⁰36'12'' Bujur Timur, sebelah selatan Pulau Gomumu 1⁰51'53'' Lintang Selatan, sebelah utara Pulau Bacan dan Pulau Halmahera 0⁰29'27'' Lintang Selatan.
4. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku Utara skala 1 : 250.000 (lampiran 4 meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Sula) dengan koordinat sebelah barat Pulau Taliabu 124⁰13'06'' Bujur Timur, sebelah timur Pulau Lifmatato 126⁰29'09'' Bujur Timur, sebelah selatan Pulau Sanana 2⁰29'30'' Lintang Selatan, sebelah utara Pulau Samada Besar 1⁰34'30'' Lintang Selatan.

Pasal 9

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diatas menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Cagar Alam dan Taman Nasional) seluas 201.534 hektar.
- b. Hutan Lindung seluas 409.052 hektar.
- c. Hutan Produksi Terbatas seluas 790.160 hektar.
- d. Hutan Produksi Tetap seluas 358.128 hektar.
- e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 119.261 hektar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan sebelumnya yang telah ada dan mengatur tentang kawasan hutan dan perairan serta perubahan fungsi dan status kawasan hutan di Propinsi Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMISAHAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN SERTA PERUBAHAN
FUNGSI DAN STATUS KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI
MALUKU UTARA**

I. UMUM

Salah satu sumber kekayaan alam di Propinsi Maluku Utara adalah hutan. Untuk memanfaatkan hutan secara optimal, maka wilayah-wilayah tertentu ditetapkan sebagai kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Produksi, hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, serta Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

Propinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 mempunyai luas wilayah sekitar $\pm 140.225.36 \text{ Km}^2$ dengan luas daratan sekitar $\pm 23 \%$ dan sisanya sekitar $\pm 77 \%$ merupakan lautan. Dari aspek fungsi hutannya Propinsi Maluku Utara masih mengacu kepada Peta kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 415/KPTS-II/1991 tentang penunjukan kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Maluku termasuk Maluku Utara.

Sebagai Propinsi terbaru yang merupakan hasil pemekaran serta untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian dalam pelaksanaan kegiatan di sektor kehutanan di daerah maka diperlukan adanya landasan hukum yang dapat menampung segala segi persoalannya secara menyeluruh. Guna mendapatkan adanya keseragaman dan ketertiban serta kepastian hukum kawasan hutan di Propinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), sosial budaya dan ekonomi, kelembagaan masyarakat dan batas administrasi pemerintahan, hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi dan kearifan tradisional masyarakat.

Peta Kawasan hutan dan perairan Propinsi Maluku termasuk Propinsi Maluku Utara kondisinya saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan hal ini diakibatkan adanya pemekaran beberapa wilayah serta tuntutan pembangunan sehingga kawasan hutan di Propinsi Maluku Utara mengalami perubahan-perubahan baik status maupun fungsi hutan itu sendiri.

Untuk menghindari dari segala persoalan, maka dalam ketentuan dari Peraturan Daerah ini dicantumkan definisi dari istilah-istilah tertentu yang belum dapat dimuat dalam ketentuan umum Undang-Undang Pokok Kehutanan.

Dengan demikian Kawasan Hutan dan Perairan serta Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Maluku Utara merupakan pedoman bagi Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun stockholder masyarakat, dalam penyelenggaraan kehutanan di Propinsi Maluku Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pedoman dan arah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Propinsi Maluku Utara untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Butir (a)

Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam merupakan Kawasan konservasi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR ..6 ...